



PUTUSAN

Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lusiantoro, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Joyo Asri (Joyogrand) Blok Q/184 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 31 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 1997 yang dicatat di Buku Nikah oleh Pegawai Pencatat

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Nomor: 965/79/XI/97;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon diporong Sidoarjo setelah itu untuk mendekati tugas Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Singosari ;
3. Bahwa sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Malang ;
4. Bahwa dalam masa Pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon yakni:
 - (1) ANAK I Lahir di Malang tanggal 28 Oktober 1998 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18570/DSP/2020;
 - (2) ANAK II Lahir di Malang tanggal 7 Nopember 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13604/2020;
 - (3) ANAK III Lahir di Malang tanggal 26 Desember 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0534/2006.
5. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah kira-kira tahun 2004 dan tidak harmonis lagi, seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain:
 - a) Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada Pemohon dan keluarga serta anak-anak ;
 - b) Termohon tidak menghormati Pemohon seolah olah Pemohon bukan sebagai suaminya ;
 - c) Termohon sering kali keluar rumah tanpa ijin Pemohon ;
 - d) Termohon sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon ;

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dan Termohon sering melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Aqidah seorang wanita muslimah yang bersuami walaupun Termohon dalam penampilan sehari-hari sesuai Syariat Islam .
6. Bahwa sejak tahun 2004 atau selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran pertengkaran dan sudah melalau mediasi kedua keluarga baik Pemohon dan Keluarga Termohon serta upaya Pemohon untuk bangun nikah dengan Termohon akan tetapi Perbuatan dan Prilaku Termohon tidak ada perubahan yang tidak mencerminkan sebagai seorang Istri baik dan Ibu yang baik bagi anak-anak dalam keluarga ;
7. Bahwa dalam upaya Mediasi atau musyawarah keluarga yang kesekian kalinya yang disaksikan oleh kedua orang tua Termohon yakni ada kesepakatan secara lisan antara Pemohon dan Termohon diantaranya “ ***Bila Termohon Keluar Rumah dan menginap Tanpa ijin dan Pamit kepada Pemohon maka Termohon akan diserahkan kerumah orang tua Termohon*** “ ;
8. Bahwa akan tetapi dikemudian hari setelah kesepakatan tersebut ternyata Termohon mengingkari dari kesepakatan tersebut yakni Termohon Pergi ke temannya di Pulau Bali selama kurang lebih 3 (tiga) hari ;
9. Bahwa sejak Termohon mengingkari kesepakatan tersebut Pemohon berserta ketiga (3) anak-anak pemohon dan Termohon, Menyerahkan barang barang dagangan dan Pakaian Termohon kerumah orang tua Termohon ;
10. Bahwa barang barang Termohon tersebut diterima oleh Kedua Orang Tua Termohon serta Kedua Orang tua Termohon mengakui bahwa kesalahan ini adalah kesalahan Termohon ;
11. Bahwa karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga tersebut serta adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu kira-kira tanggal 16 Februari 2019 Termohon pergi tanpa pamit ke rumah orang tua Termohon serta Termohon tinggal bersama

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orangnya sampai sekarang,yang beralamat di Jln.Angrek GG. I Rt.01/Rw.03 Ds. Asrikaton, Kec. Pakis Kabupaten Malang ;

12. Bahwa sampai didaftarkan Permohonan Cerai Talak ini tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri;
13. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, Pemohon telah difasilitasi juga untuk mediasi di lingkungan Pemohon bekerja yakni di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Malang akan tetapi tidak ada Perdamaian dan Keselarasan dalam membina Rumah Tangga yang sakinah mawardah warohmah ;
14. Bahwa dengan tidak ada perdamaian dan keselarasan dalam membina rumah tangga tersebut akhirnya Pemohon mendapat Ijin dari Cerai dari Institusi Pemohon bekerja,yakni Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/01/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021;
15. Bahwa dengan Surat Ijin Cerai tersebut yang didasarkan [PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#) (PP 10/1983) sebagaimana telah diubah oleh [PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) (PP 45/1990) Jo [Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (UU Perkawinan) dan [Pasal 115 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia \(KHI\)](#) Jo [Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) Jo [Disposisi Kalpolresta Malang dalam Nota Dinas Kasi Propam Nomor: B/ND-3/HUK.12.10/II/2021/Sipropam](#) tanggal 1 Januari 2021 ;
16. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai dan berpisah, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang di maksud oleh Tujuan Perkawinan itu sendiri ;

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Malang Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Permohonan Cerai Talak A-quo untuk Memanggil Termohon dan memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
18. Bahwa Pemohon Mohon agar Kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap pada KUA (Kantor Urusan Agama) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat dimana Perkawinan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang di Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan Cerai Talak ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan atau apabila ketua Pengadilan Agama Kabupaten malang di Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan Cerai Talak ini berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**ex aquo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menunjuk Drs. Aly Mudin, S.H. Medaitor Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memediasi Pemohon dan

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dalam laporannya tertanggal 31 Mei 2021 mediator telah memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;ikl

Bahwa, Pemohon berprofesi sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan untuk mengajukan permohonan perkara ini telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/II/2021 dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Malang Kota;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Termohon menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Benar saya menikah tanggal 15 november 1977;
2. Benar di porong Cuma 1 bulan, kemudian saya bertempat tinggal di rumah orangtua saya di singosari;
3. Benar;
4. Benar saya dikaruniai 3 orang anak, saya yang mengasuh sejak lahir sampai sekarang;
5. A. Tidak benar ;
B. Tidak benar;
C. Tidak benar;
D. Tidak benar, karena selama menikah saya tidak pernah berkata kasar atau membantah perkataan pemohon;
E. Tidak benar, karena pemohon terlalu egois dan menang sendiri;
6. Tidak benar karena pemohon sering menyakiti hati saya dengan bergonta ganti selingkuhan, bahkan saya pernah mau ditembak karena membela selingkuhannya tapi saya tetap bersabar;
7. Tidak benar, tidak ada perjanjian yang dituduhkan pemohon;
8. Tidak benar, ke Bali rekreasi bersama anak-anak;

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar, malah baju saya yang diantar orangtua dengan alasan tidak masuk akal dan yang seakan akan saya salah;
10. Tidak benar, malah kedua orangtua saya diancam dengan mengatakan kalau dikasih uang dari Termohon hukumnya haram untuk dimakan;
11. Tidak benar, saya tidak pernah meninggalkan rumah dan tetap merawat anak saya di rumah tempat tinggal bersama dan saya merawat kedua orangtua saya yang sedang sakit-sakitan;
12. Benar;
13. Tidak benar, bahkan saya sempat protes di Polresta Malang kemudian baru ada pemanggilan secara mendadak dan diperlakukan tidak adil;
14. Benar dan saya tidak pernah dipanggil pimpinan mengenai hal tersebut;
15. -
16. Tidak setuju;
17. -
18. -

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik pada sidang tanggal 14 Mei 2021 yang telah dicatat dalam berita acara sidang, dan terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 965/79/XI/97 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 15 Nopember 1997, bermaterai cukup fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 karena saksi adalah tetangga dan mantan RT Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tapi sejak kurang lebih 2 sampai 3 tahun yang lalu ada masalah, namun saksi tidak tahu persis apa permasalahannya;
- Bahwa, setahu saksi Termohon kurang disukai masyarakat sekitar karena Termohon sering mengambil barang orang lain;
- Bahwa, setahu saksi Termohon sering berhutang kepada warga sekitar Pemohon dan Termohon, dan pernah ikut arisan tapi tidak bayar;
- Bahwa, saksi pernah tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, Termohon pernah memasukkan laki-laki lain bernama PIL kedalam rumah kurang lebih satu tahun yang lalu waktu pagi ketika Pemohon kerja, laki-laki tersebut sering mengantar anak Pemohon dan Termohon sekolah;
- Bahwa, saksi tahu Termohon sering keluar rumah berboncengan dengan seorang laki-laki bernama PIL kurang lebih selama setahun ini;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 Karena rumah saksi berdempetan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, karena Termohon sudah keluar dan tidak ada di rumah Pemohon dan Termohon lagi;

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon ketika Pemohon berangkat kerja;
- Bahwa, saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon berpisah saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak menyampaikan tanggapan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan bukti-buktinya di persidangan karena tidak pernah hadir di persidangan setelah menyampaikan jawabannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon apabila terjadi perceraian setelah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, begitu juga dengan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga tidak berhasil,

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polri dalam mengajukan perkara ini telah mendapatkan surat izin dari atasan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan administratif sebagai seorang anggota Kepolisian untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 965/79/XI/97 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 15 Nopember 2021, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah kira-kira tahun 2004 dan tidak harmonis lagi, seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain:

- Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada Pemohon dan keluarga serta anak-anak ;
- Termohon tidak menghormati Pemohon seolah olah Pemohon bukan sebagai suaminya ;
- Termohon sering kali keluar rumah tanpa ijin Pemohon ;
- Termohon sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
- Dan Termohon sering melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Aqidah seorang wanita muslimah yang bersuami walaupun Termohon dalam penampilan sehari-hari sesuai Syariat Islam;

Bahwa sejak tahun 2004 atau selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran pertengkaran dan sudah melalau mediasi kedua keluarga baik Pemohon dan Keluarga Termohon serta upaya Pemohon untuk bangun nikah dengan Termohon akan tetapi Perbuatan dan Prilaku Termohon tidak ada perubahan yang tidak

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai seorang Istri baik dan Ibu yang baik bagi anak-anak dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalai-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti, karena pengakuan dalah bukti sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu terjadi permasalahan;
- Anantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adanya indikasi Termohon dekat dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari setahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti-bukti bantahannya di persdiangan, oleh karenanya bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَاحْسَنَ

Artinya : "Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon mana dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim cukup menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesediaan tersebut dengan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesaat setelah Ikrar Talakh dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah Ikrar Talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.126.000,- (Satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Zulkaidah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ABD. ROUF, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. MASTUR ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusa Nomor 2220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Halaman 13 dari 14 halaman



H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	871.000,-
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.126.000,-